

PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

Taroman Pasyah^a, Annalisa Yahanan^b, Siti Mariam Binti Mohamad Zin^c

^aFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: 02013682530013@student.unsri.ac.id

^bFakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: annalisay@fh.unsri.ac.id

^c Executive Pusaka, MyAngkasa Amanah Berhad, Malaysia, Email: mariam.zin90@gmail.com

Naskah diterima: 13 September; revisi: 1 Desember; disetujui: 1 Desember 2025

DOI: 10.28946/rpt.v14i2.5145

Abstrak:

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan yang mendapat harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah di Indonesia. Selain itu juga mengetahui problematika ahli waris non-muslim dalam kedudukannya sebagai ahli waris yang mendapatkan harta waris melalui wasiat wajibah. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen yang berupa bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data tersebut. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat dan orang tua angkat memang bukan merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia. Bahkan dalam konteks hukum syariat Islam tidak dikenal anak angkat dan orangtua angkat saling mewarisi. Akan tetapi keberadaan anak angkat dan orang tua angkat memiliki kedekatan emosional. Sehingga kekhawatiran akan kesejahteraan anak angkat tersebut menjadi persoalan bagi orang tua angkat, maka sebagai solusi untuk menjembatani persoalan itu ditetapkan lah anak angkat dan orangtua angkat mendapat harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berbeda dengan anak angkat dan orangtua angkat, yang penetapan wasiat wajibahnya di tetapkan dalam KHI. Sementara ahli waris non-muslim yang mendapat bagian harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung atau *ijtihad* para hakim yang berlandaskan keadilan dan untuk kemaslahatan hidup.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Anak Angkat; Non-Muslim; Ahli Waris; Mahkamah Agung

Abstract:

The purpose of this research is to understand the challenges faced by adopted children and adoptive parents in inheritance law through the mandatory will mechanism in Indonesia. Furthermore, the study also examines the challenges faced by non-Muslim heirs who inherit property through a mandatory will. This research was conducted by collecting secondary data through document review, comprising legal materials relevant to the research problem. A qualitative analysis of the data was then conducted. The results indicate that adopted children and adoptive parents are not legally entitled to inherit from a deceased testator. In fact, within the context of Islamic Sharia law, there is no mutual inheritance between adopted children and adoptive parents. However, there is an emotional closeness between adopted children and adoptive parents. Therefore, there is concern that the welfare of the adopted child could become a problem for the adoptive parents. As a solution to this problem, the adopted child and

adoptive parents receive inheritance through the mandatory will mechanism, similar to that stipulated in Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Unlike adopted children and adoptive parents, whose mandatory wills are stipulated in the Islamic Law (KHI), non-Muslim heirs receive a portion of the inheritance through a mandatory will, based on the jurisprudence of Supreme Court decisions or the ijtihad of judges, which are based on justice and the welfare of all.

Keywords: *Mandatory Will; Adopted Children; Non-Muslims; Heirs; Supreme Court*

LATAR BELAKANG

Ketika kematian telah sampai kepada seorang muslim, maka ada beberapa kewajiban dan tanggung jawab yang menjadi tanggungan para ahli warisnya untuk dilaksanakan, termasuk di dalamnya dengan melaksanakan pembagian harta waris untuk dibagikan sesuai dengan ketentuan *syara* kepada seluruh ahli waris yang berhak menerima. Pembagian harta warisan tersebut, akan dapat dilaksanakan mana kala kewajiban pembayaran utang yang meninggal telah di tunaikan, apabila yang bersangkutan memiliki utang semasa hidupnya. Serta telah diserahkannya harta warisan dalam bentuk wasiat sesuai dengan ketentuan dan telah diterima oleh yang berhak menerimanya.¹

Ketentuan demikian, sesuai dengan asas-asas dalam kewarisan Islam. Asas-asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewarisan tersebut diantaranya, *Pertama*, asas *Ijbari* ialah peralihan harta warisan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, yang berlaku dengan sendirinya sesuai dengan ketentuan Allah SWT tanpa ada perencanaan atau motivasi lainnya yang dilakukan oleh ahli waris sebelumnya. *Kedua*, asas *bilateral* ialah bahwa seorang ahli waris yang menerima hak kewarisannya, di dapatkan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat keturunan laki-laki, dan kerabat keturunan dari pihak perempuan.

Ketentuan asas ini berdasarkan Alquran Surat An-Nisa (4), ayat 7, 11, 12, dan 176. *Ketiga*, asas *individual* ialah bahwa harta warisan yang di dapat oleh ahli waris untuk dimiliki secara perorangan, yang dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai-nilai tertentu, dan kemudian di bagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan dan bagiannya masing-masing. *Keempat*, asas keadilan berimbang ialah asas yang senantiasa menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini berkaitan dengan hak waris yang diterima oleh pewaris dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Sehingga, perbedaan yang di dapatkan oleh ahli waris tidak saja berkaitan dengan hak secara individu melainkan terdapat tanggung jawab yang menjadi tanggungan oleh ahli waris tersebut. Misalnya, kenapa laki-laki mendapatkan hak warisnya lebih besar dari perempuan, tentu karena laki-laki yang mendapatkan harta waris tersebut tidak saja untuk dirinya sendiri melainkan tanggung jawabnya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Sementara, seorang perempuan ketika mendapatkan harta warisannya, maka harta tersebut secara individu merupakan haknya secara pribadi, sebab perempuan tidak punya kewajiban untuk menafkahi. *Kelima*, asas akibat kematian, ialah asas ini berlaku ketika ada yang meninggal dunia terlebih dahulu.

Dengan demikian, pelaksanaan pembagian harta warisan tidak dapat dilaksanakan ketika pewaris masih hidup.² Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris dilaksanakan dengan cara membagi harta waris tersebut kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan *syara* yang diatur dalam hukum kewarisan Islam. Lalu, harta warisan tersebut diberikan pula kepada saudara atau kerabat dalam bentuk wasiat sebagaimana wasiat yang telah ditulis oleh pewaris semasa hidupnya, serta menetapkan sekaligus memberikan harta warisan

¹ Azmi Zamroni Ahmad, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam : Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda," *Asy-Syarī'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 55–73, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/945>.

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Lmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2014), hlm. 141-143

melalui wasiat wajibah, apabila yang bersangkutan terhalang untuk mendapatkan harta warisan tersebut dengan sebab-sebab tertentu.³

Wasiat wajibah ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu.⁴ Menurut Fatchur Rahman, pemberlakuan wasiat wajibah itu disebabkan dua hal, yaitu; *pertama*, hilangnya unsur ikhtiar dari pewasiat dan timbulnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan oleh penerima wasiat. *Kedua*, ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan oleh penerima wasiat wajibah.⁵

Dengan demikian pelaksanaan wasiat wajibah, sekalipun ada kemiripan dengan wasiat biasa. Akan tetapi pelaksanaannya tidak berdasarkan surat wasiat melainkan ketetapan yang ditetapkan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal tersebut untuk dapat diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.⁶

Untuk pertama kalinya keberadaan wasiat wajibah berkembang dari negara Mesir yang sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Hukum Waris Tahun 1946, yang berkaitan bahwa cucu berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris atau kakeknya. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian dari harta warisan itu, disebabkan kedudukannya sebagai *dzawil arham* atau termahjub oleh ahli waris yang lain.⁷ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al baqarah, yang berbunyi sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْأَدْنَى وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al Baqarah (2), Ayat: 180)

Sementara, kebijakan terkait wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia belum diatur secara tegas, berbeda dengan ketentuan aturan yang berhubungan dengan kewarisan barat.⁸ Sejauh ini aturan terkait wasiat dapat ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dalam ketentuannya, wasiat terbagi 2 (dua), yaitu wasiat dan wasiat wajibah. Wasiat terdapat dalam BAB V yang diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 208 KHI. Sementara wasiat wajibah diatur dalam

³ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 371

⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al' ma'arif, 1981), hlm. 63

⁶ Mukhammad Khapni, Adang Djumhur Salikin, dan sugianto, "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non-Muslim Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/Pa.Cms)," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): 78–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i2.661>.

⁷ Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis."

⁸ Mohammad Ibrahim Sidik Soulisha, Rory Jeff Akyuwen, dan Barzah Latupono, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Bukan Beragama Islam," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 10 (2024): 834, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2799>.

bab yang sama namun ketentuannya terdapat dalam pasal 209, yang mengatur tentang wasiat secara khusus diberikan untuk anak angkat atau orangtua angkat.⁹

Sedangkan untuk kewenangan dalam penetapan wasiat wajibah, merupakan kewenangan dari absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Menurut Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang, a. Perkawinan, b. Kewarisan, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infak, h. Sedekah, i. Ekonomi Syariah.¹⁰

Pengadilan Agama berperan penting dalam pelaksanaan wasiat wajibah, karena menurut Undang Undang Dasar 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Agama khususnya.¹¹ Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang Merdeka dalam menegakkan keadilan.

Sejalan dengan perkembangan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini, terkait dengan wasiat wajibah ternyata tidak hanya di berikan kepada anak angkat atau orangtua angkat, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Melainkan dapat di tetapkan dan diberikan kepada seorang non-muslim. Sebagaimana, Putusan Pengadilan Agama, dengan Nomor 990/Pdt.P/2022/PA.Cms, tentang penetapan ahli waris non-muslim sebagai penerima wasiat wajibah¹². Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995, tentang wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama. Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, ditetapkan wasiat wajibah bagi ahli waris, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai anak dari pewaris yang berbeda agama.¹³

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999, menetapkan bahwa ahli waris non-muslim berhak mendapatkan harta waris dari pewaris melalui mekanisme wasiat wajibah.¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018, terkait wasiat wajibah terhadap ahli waris yang berpindah keyakinan.¹⁵

Pengangkatan anak bukan suatu persoalan yang baru, bahkan sejak zaman jahiliah pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara tersendiri. Di Indonesia pengaturan terhadap

⁹ Mohammad Ibrahim Sidik Soulisha, Rory Jeff Akyuwen, dan Barzah Latupono, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Bukan Beragama Islam," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 10 (2024): 834–42, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2799>.

¹⁰ Taroman Pasyah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kewenangan Peradilan* (Malang: Setara Pres, 2023), hlm. 71

¹¹ Andre Gema Ramadhani, Ngadino Ngadino, dan Irawati Irawati, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas," *Notarius* 13, no. 1 (2019): 37–46, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>.

¹² Mukhammad Khapni, Adang Djumhur Salikin, dan Sugianto, "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non-Muslim Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/Pa.Cms)," *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): 78–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i2.661>.

¹³ Iin Mutmainah dan Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

¹⁴ Azmi Zamroni Ahmad, "'Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda,'" *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 55–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>.

¹⁵ Liana Noviyanti, "Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Suatu Analisis" 6, no. 1 (2023): 4027–4033, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1208>.

pengangkatan anak ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum Islam dalam pandangan Imam Mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Keberadaan aturan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak ialah sesuatu yang diperbolehkan selama dan untuk kepentingan terbaik bagi anak angkat tersebut.¹⁶ Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah manakala anak angkat mendapatkan bagian dari harta warisan dalam mekanisme wasiat wajibah, yang berbeda dengan hukum asalnya dari Mesir. Lalu, yang juga menjadi perhatian ketika peralihan dan pembagian wasiat wajibah diperuntukkan untuk seorang non-muslim, padahal dalam Islam non-muslim tidak mendapatkan warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia.

Sebagaimana hadits Rasulullah SAW, "*Orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam*". (HR. Bukhari dan Muslim).

hadits ini menegaskan bahwa ada pembatasan bagi seorang muslim dan non-muslim dalam hal pembagian dan peralihan harta warisan. Meskipun orang tersebut masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan.¹⁷

Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan mengkaji, apa yang mendasari anak angkat atau orangtua angkat mendapatkan harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah dalam sistem hukum Indonesia, yang jauh berbeda dengan ketentuan hukum asalnya di Mesir yang tertuang dalam undang-undang Mesir, sebagai landasan utama di berlakukannya wasiat wajibah tersebut. Kemudian, apa yang menjadi landasan sehingga seorang non-muslim ditetapkan mendapat wasiat wajibah dari harta warisan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mencari makna melalui analisis secara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang ada. Menurut Moleong¹⁸ penelitian kualitatif ialah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena terkait apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, yang berhubungan dengan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sedangkan, menurut Saryono¹⁹ penelitian kualitatif ialah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.²⁰

Dengan demikian metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berhubungan suatu fenomena-fenomena yang terjadi yang berupa perilaku, karakter, persepsi dan motivasi. Sebagaimana umumnya, penelitian kualitatif, bahan-bahan yang diambil dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, esai, dan lain sebagainya²¹. Dalam penelitian ini, sumber yang digunakan ialah buku-buku, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan hukum Islam, hukum Kewarisan Islam. Data-data yang didapat kemudian di analisis secara deskriptif dengan tujuan untuk membuat gambaran data secara sistematis, dan faktual. Sehingga dapat ditemukan sebuah pandangan atau pemahaman baru.

¹⁶ Imam Fauzi dan Masruri, "Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 89.

¹⁷ Abdul Syukur al-Azizi, *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Noktah, 2017), hlm. 292

¹⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Media Kita, 2005), hlm. 20

¹⁹ Saryono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 47

²⁰ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek* (Jawa Timur: IAIN Kediri Press, 2022), 76

²¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), 35

ANALISIS DAN DISKUSI

Anak Angkat dan Orang tua Angkat dalam Problematika Wasiat Wajibah di Indonesia

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sesuatu yang sangat diimpikan oleh setiap pasangan berumah tangga dalam membangun keluarga yang bahagia. Anak memiliki makna tersendiri bagi yang mengharapkan keturunan dari hasil pernikahannya. Anak diharapkan akan menjadi penerus dari generasi dan sebagai investasi pada masa yang akan datang. Akan tetapi dalam sebuah keluarga tidak semuanya memiliki kesempurnaan, ketika dilihat dari sudut pandangan kesempurnaan.

Sebab, akan selalu ada ketidak sempurnaan itu, ada keluarga yang sudah bertahun-tahun menikah tapi belum dikarunia anak dari pernikahannya. Ada keluarga yang memiliki anak hasil dari pernikahannya tapi tidak mampu mengurus dan menjaga anaknya dengan baik, mungkin karena persoalan ekonomi, atau karena putusnya hubungan perkawinan keduanya. Lalu, ada juga orangtua yang tega menelantarkan anak-anaknya.²² Sehingga diantara faktor-faktor demikian yang kadang menjadi dasar para orangtua angkat untuk mengangkat anak angkat, yang nantinya akan diberikan fasilitas seperti anak kandungnya.

Secara historis dalam Islam, pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya sudah berkembang sebelum kedatangan Islam. Dikalangan bangsa Arab istilah pengangkatan anak sebelum kedatangan Islam dikenal dengan *tabbani*.²³ Lebih lanjut menurut Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa *tabbani* anak angkat dibedakan menjadi dua macam, yaitu, *pertama*, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. *Kedua*, yang dipahami dari istilah *tabbani*. Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabbani* ialah memasukkan anak yang diketahui sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.²⁴

Sebagai bukti sejarah pengangkatan anak ini dapat ditemukan dalam Alquran, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf As, yang diangkat oleh Aziz (suami Zulaikha), yang termaktub dalam Alquran Surat Yusuf (12), yang berbunyi:

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمَرْأَتِهِ أَكْرِمِي عَلَى أَنْ تَنْفَعَنِي أَوْ تَخْذِي لَدَاكَ مَكَثًا لِيُؤْسَفَ فِي الْأَرْضِ
وَلِنُعْلِمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak." Demikianlah, (kelak setelah dewasa,) Kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri (Mesir) dan agar Kami mengajarkan kepadanya takwil mimpi. Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. (Qs. Yusuf (12): Ayat 21)

²² Karin Aulia Rahmadhanty, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 November (2018): 66–78, <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/420>.

²³ Muhammad Abdul Ghofur, Saepuddin, "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume* 3 (2023): 67–76.

²⁴ Masruri dan Imam Fauzi, "STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT PASAL 209 KHI MENURUT HUKUM ISLAM," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 81–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v1i2.75>.

Demikian juga istri Fir'aun pernah mengangkat Nabi Musa As, sebagai anak angkat ketika menemukannya terhanyut disungai Nil, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Qashash. Sebagai berikut:

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ

Artinya:

Istri Fir'aun berkata (kepadanya), "(Anak ini) adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak." Mereka tidak menyadari (bahwa anak itulah, Musa, yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka). (Qs. Al-Qashash (28), Ayat: 9).

Pengangkatan anak di masa jahiliah bertujuan untuk memperkuat khalifah dalam rangka menyerang atau mempertahankan diri dari serangan lawan. Disamping itu, antara orang tua angkat dan anak angkat dapat saling mewarisi dan bekas istri anak angkat baik cerai hidup atau cerai mati tidak boleh dinikahi oleh ayah angkat. Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasulullah pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Zaid yang di dapati oleh Hakim bin Hazam di pasar Ukazh, sebuah pasar yang berada di Syria. Kemudian Zaid diserahkan kepada paman Sayyidah Khadijah yang kemudian sang paman menghibahkannya kepada Sayyidah Khadijah dan pada saat itu beliau sudah menjadi Istri Nabi Muhammad SAW.

Ketika Rasulullah SAW melihat Zaid, beliau meminta kepada Khadijah agar Zaid dihadiahkan kepadanya dan Khadijah memenuhinya. Kemudian Nabi Muhammad memerdekakan dan mengangkatnya sebagai anak menurut kebiasaan orang Arab. Pengangkatan ini diketahui oleh keluarga Zaid, yang kemudian mereka memintanya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi berkata kepada Zaid untuk tetap tinggal bersamanya atau Kembali kepada keluarganya, yang kemudian Zaid memilih tinggal bersama Rasulullah SAW

Tatkala Zaid memilih tinggal bersama Rasulullah SAW beliau berdiri di hadapan para pembesar Quraisy dan berkata: "Saksikanlah, ini adalah anakku, saling waris mewarisi". Setelah peristiwa itu Zaid dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad, hingga turun surat Al ahzab ayat (33)²⁵, yaitu:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْنِ تُظْهِرُونَ مِنْهُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Qs. Al Ahzab (33), Ayat: 4)

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُذُوا فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al Ahzab (33), Ayat: 5)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA, beliau berkata: "kami selalu memanggil Zaid bin Haritsah dengan sebutan Zaid bin Muhammad hingga turun Surat Al ahzab ayat 5; panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka sendiri. Islam melarang saling mewarisi antara bapak dengan anak angkat dengan membatasi sebab-sebab mewarisi, yaitu hubungan

²⁵ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017),. 259-260

garis lurus ke atas, ke bawah, garis menyamping, dzawil arham, perkawinan dan pemerdekaan budak, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al anfal (8), yaitu:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. Al anfal (8), Ayat: 75).

Islam membatalkan *tabbani* sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliah untuk menjaga keturunan dan memelihara hubungan kekerabatan yang dibentuk melalui hubungan darah. Sehingga dengan demikian, dipahami bahwa *tabbani* yang terjadi di masa jahiliah memutuskan hubungan nasab anak dengan ayah, menghilangkan hak-hak waris yang terhibat dengan kehadiran anak angkat dalam sebuah keluarga, seperti hak waris dan yang kemudian akan menimbulkan permusuhan di dalam hubungan kekeluargaan.²⁶

Dalam empat mazhab hukum Islam tidak di kenal anak angkat mendapatkan harta warisan dari orangtua angkatnya. Karena dalam literatur Islam disebutkan hanya ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Diantaranya, yaitu, *pertama*, hubungan kerabat, atau disebut juga dengan hubungan pertalian darah. Seperti, anak dan bapak ibu kandungnya, cucu dengan kakeknya, dan sebagainya. *Kedua*, hubungan perkawinan, seperti suami dengan istri. *ketiga*, hubungan *wala* yaitu kekerabatan yang timbul akibat memerdekakan budak. *Keempat*, hubungan sesama Islam, artinya apabila seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisannya diserahkan ke *Baitul Maal*, dengan demikian hartanya diwarisi oleh umat Islam. Dari keempat sebab kewarisan tersebut diatas, kelihatannya tidak ditemukan anak angkat yang masuk golongan yang mendapat warisan dari orangtua angkatnya. Karena memang pengangkatan anak tidak menyebabkan timbulnya hubungan hukum untuk saling mewarisi antara anak angkat dan orangtua angkat.²⁷

Sehingga dengan demikian untuk mengatasi persoalan kewarisan terhadap anak angkat dan orangtua angkat. Maka anak angkat tetap akan mendapatkan harta warisan dari orangtua angkatnya, dan sebaliknya orangtua angkat juga akan mendapatkan harta warisan dari anak angkatnya melalui mekanisme wasiat wajibah. Di Indonesia pengangkatan anak dikenal dengan istilah Adopsi. Umumnya adopsi melalui proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku, yang melibatkan pengajuan dan permohonan ke Instansi sosial dan pengesahan melalui penetapan Pengadilan.

Keberadaan angkat anak dalam tatanan kekeluargaan masyarakat muslim di Indonesia, yang kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan hak yang menjadi bagian dari hak anak angkat, ketika orangtua angkatnya meninggal dunia yaitu, berupa wasiat wajibah. Berbeda dengan beberapa Negara Islam, misalnya Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, yang menetapkan wasiat wajibahnya untuk menyelesaikan persoalan kewarisan antara pewaris dengan cucu-cucunya dari anak anak pewaris, yang meninggal terlebih dahulu dibandingkan pewaris.²⁸

²⁶ Abdul Manan., hlm. 261

²⁷ Masruri dan Imam Fauzi, “Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam, ”*Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 81–106, <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v1i2.75>.

²⁸ Khomaini, “Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Persepektif Hukum Islam’,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 139–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.375>.

Indonesia justru menetapkan peralihan harta warisan melalui mekanisme wasiat wajibah diberikan untuk anak angkat dan orangtua angkat. Sebagaimana dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberik wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan demikian keberadaan Pasal 209 diatas menjadi dasar untuk anak angkat dan orangtua angkat yang tidak mendapatkan wasiat, maka baginya ditetapkan untuk mendapatkan wasiat wajibah. Sehingga yang menjadi persoalan mengapa Kompilasi Hukum Islam atau dalam hukum Islam Indonesia memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat atau orangtua angkat, yang tentunya berbeda dengan negara asal dari berkembangnya wasiat wajibah itu, yaitu Mesir dan beberapa negara Islam lainnya.

Keberadaan dan penetapan wasiat wajibah dalam konteks hukum Islam Indonesia atau dalam KHI, lebih didominasi oleh adanya saling keterikatan dan keterlibatan dalam hubungan kekeluargaan. Dimana hubungan tersebut dalam waktu bersamaan akan melahirkan relasi emosional antara para pihak. Kedekatan hubungan emosional antara anak angkat dan orangtua angkat akan terbentuk karena para pihak hidup dalam satu ruang lingkup keluarga. Kedekatan emosional ini akan membentuk relasi yang sama seperti hubungan dalam sebuah keluarga. Anak angkat dan orangtua angkat dalam relasi hubungan kekeluargaan sama-sama akan memberikan perawatan pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, jika orangtua angkatnya merasa khawatir akan kesejahteraan anak angkatnya ketika meninggalnya nanti, sedangkan anak angkatnya tidak bisa mewarisi karena tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan kekerabatan. Maka salah satu jalan alternatif untuk menjembatani persoalan kewarisan terhadap anak angkat dapat disiasati melalui wasiat wajibah.²⁹

Sehingga dengan demikian, problematika pembagian dan peralihan harta warisan melalui mekanisme wasiat wajibah untuk angkat dan orangtua angkat di Indonesia di dasari oleh, *pertama*, anak angkat atau orangtua angkat tidak mendapatkan harta warisan melalui ahli waris, dan karena memang bukan ahli waris, maka baginya diberikan wasiat wajibah. *Kedua*, harta yang diberikan hanya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan yang tentunya berbeda dengan ahli waris dari pewaris. *Ketiga*, terkait dengan wasiat wajibah merupakan ketetapan dan kewenangan Pengadilan Agama. Sehingga, wasiat wajibah tidak akan berlaku sebelum ketetapan dari Pengadilan Agama. *Keempat*, penetapan dan peralihan wasiat wajibah merupakan bentuk dari emosional kepedulian dan kedekatan antara anak angkat dan orangtua angkatnya. Berbeda dengan hukum kewarisan yang peralihannya berlaku dengan sendirinya.

Konteks Malaysia, sebagai perbandingan, permasalahan wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan Muslim menunjukkan pendekatan yang berbeda dengan Indonesia namun berangkat dari asas syariah yang sama, yakni tidak adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua angkat karena ketiadaan ikatan nasab. Dalam sistem kewarisan Islam yang berlaku bagi Muslim di Malaysia, perlindungan ekonomi bagi anak angkat umumnya diakomodasi melalui mekanisme hibah dan wasiat sukarela maksimal sepertiga harta, tanpa pengaturan khusus mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat maupun orang tua angkat seperti yang dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.³⁰ Model

²⁹ Azmi Zamroni Ahmad, “Wasiat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqasid Syari’ah Jasser Auda,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>.

³⁰ Mohammad Ghazali et al., “A Comparative Study of the Inheritance Rights of Adopted Children in Indonesia and Malaysia,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 3 (2024): 726–38, <https://doi.org/10.33102/mjisl.vol12no3.1164>.

Indonesia yang memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kebangsaan untuk menjawab kebutuhan sosial dan emosional dalam keluarga angkat, sedangkan Malaysia memilih tetap berada dalam kerangka kewarisan Islam klasik dengan menekankan instrumen hibah dan wasiat biasa, sehingga masing-masing sistem mencerminkan pilihan kebijakan hukum yang kontekstual dengan realitas sosial dan struktur hukumnya sendiri tanpa dapat dinilai lebih atau kurang satu sama lain.

Non-Muslim dalam konteks wasiat wajibah di Indonesia

Jumhur ulama telah sepakat bahwa seseorang yang tidak menganut agama Islam, tidak memiliki hak untuk menerima warisan dari pewaris yang beragama Islam. Alasannya bahwa seseorang yang berkeyakinan selain Islam dianggap memiliki status yang rendah dari pada pewaris yang beragama Islam³¹. Kasus pembagian harta warisan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib meninggal dunia dan meninggalkan empat orang anak, yaitu Uqail, Talib, Ali dan Ja'far. Kemudian Rasulullah SAW membagi harta peninggalan pamannya tersebut, dan hanya di berikan kepada Uqail dan Talib saja yang keduanya belum masuk Islam, sedangkan Ali dan Ja'far tidak mendapat bagian karena telah masuk Islam.³²

Sejalan dengan itu, di Indonesia penegasan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang sebab-sebab penghalang waris, yaitu ahli waris yang tidak seagama dengan pewaris, atau ahli waris yang diputus bersalah oleh hakim karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, serta tercela karena perbuatan fitnah yang juga menjadi penghalang warisan. Sementara dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, memberikan ketentuan bahwa bagi pewaris untuk memberikan sebagian hartanya, maksimal 1/3 dari harta yang ada, untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam ahli waris, diantaranya anak angkat dan orang tua angkat atau kerabat yang tidak mendapat warisan karena terhalang hukum *syara*, melalui mekanisme wasiat wajibah. Perkembangan wasiat wajibah dewasa ini, tidak hanya diperuntukkan untuk anak angkat dan orangtua angkat saja, melainkan untuk ahli waris yang berbeda agama yang mempunyai hak waris dari pewarisnya melalui mekanisme wasiat wajibah.

Melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368K/AG/1995, dalam putusan tersebut menerangkan bahwa anak yang pindah agama kedudukannya sama dengan anak lainnya. Hanya saja tidak sebagai ahli waris melainkan mendapatkan wasiat wajibah. Putusan tersebut memperluas peluang untuk penerima wasiat wajibah, yang peruntukannya tidak hanya anak angkat dan orang tua angkat. Melainkan ahli waris yang berbeda agama memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak waris melalui mekanisme wasiat wajibah. Keberadaan Putusan Mahkamah Agung tersebut yang kemudian menjadi yurisprudensi dalam penyelesaian kasus-kasus yang serupa. Seperti Putusan Mahkamah Agung No. 218 K/Ag/2016, Putusan Mahkamah Agung No. 721 K/Ag/2015, Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010, Putusan Mahkamah Agung No 51 K/Ag/1999, Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/1999. Dengan demikian beberapa Putusan Mahkamah Agung diatas, menjadi dasar penetapan wasiat

³¹ Liana Noviyanti, "Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Suatu Analisis Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331/k/Ag/2018/MA)," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 4027–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1208>.

³² Muttazimah, Munira, Annisa Miftahussaadah, dan Muhammad Saddam Nurdin, "Status Kewarisan Kafir Khafy Perspektif Hukum Islam," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 225–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1324>.

wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama di Indonesia, yang tentunya memiliki kekuatan hukum.³³

Ada beberapa alasan yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah terhadap ahli waris yang berbeda agama, diantaranya, *Pertama*, faktor Sejarah, di larang memberikan harta warisan kepada ahli waris non-muslim di khawatirkan berpotensi untuk digunakan sebagai sarana melawan dan melemahkan umat Islam sendiri yang pada saat itu sering terjadi peperangan, maka pemberian tersebut di larang. Akan tetapi berbeda dengan kondisi saat ini, yang umat muslim dan non-muslim tidak ada lagi peperangan. *Kedua*, penggunaan metode interpretasi aspek sosilogis dalam mencari adanya sebuah penemuan hukum. Kewajiban ini berasal dari salah satu asas dalam hukum formil, bahwa hakim tidak boleh menolak adanya perkara dengan alasan tidak terdapat sumber hukumnya, karena hakim sebagai wasit sudah memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penemuan hukum. *Ketiga*, hakim melakukan penemuan hukum terhadap pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris yang berbeda agama, hakim menggunakan metode *argumentum per analogian* dengan sarana menemukan ketentuan regulasi atau hukum lain yang serupa, memiliki kesamaan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama.³⁴

Perluasan wasiat wajibah ini, ialah bentuk dari penemuan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dengan menggunakan metode yuridis sosilogis.³⁵ Penemuan hukum oleh hakim untuk wasiat wajibah, terhadap ahli waris berbeda agama bukanlah merupakan sesuatu yang harus di persoalkan di zaman sekarang ini. Tindakan demikian menandakan bahwa seorang hakim memang memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara.³⁶ Ada beberapa argumentasi yang digunakan sebagai dasar dan landasan hukum pemberian warisan kepada ahli waris melalui mekanisme wasiat wajibah. Argumentasi yang dimaksud mencakup argumen yuridis dan argumen filosofis. *Pertama*, Argumen Yuridis, dalam menangani perkara wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, Mahkamah Agung telah melakukan *ijtihad*.³⁷

Ijtihad sebagai metodologi perumusan hukum Islam yang merupakan suatu pendekatan penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam.³⁸ Ijtihad sebagai salah satu bentuk sandaran atau rujukan dalam menemukan hukum yang belum ada pada zaman modern saat ini, dengan sandaran Al quran dan Al hadits³⁹. Ijtihad dalam pengertian demikian ialah adanya upaya untuk mengantisipasi persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat, yang senantiasa muncul sebagai akibat perubahan dan perkembangan tatanan kehidupan⁴⁰. *Kedua*, Argumen filosofis, bahwa ketentuan yang menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang seorang yang berbeda keyakinan untuk mendapatkan waris melalui mekanisme wasiat wajibah, tidak sejalan dengan tujuan hukum. Dimana keberadaan hukum dibangun ialah

³³ Aco Wahab dan Imam Kamaluddin, "Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat Wajibah Beda Agama Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2024): 2023.

³⁴ Dwi Andayani B.S. dan Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.

³⁵ Aco Wahab dan Imam Kamaluddin, "Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat Wajibah Beda Agama Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia," *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2023): 50–60, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i>.

³⁶ Dwi Andayani B.S dan Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia," *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.

³⁷ Iin Mutmainah, dan Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368k/Ag/1995)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

³⁸ Amalia Azahra et al., "Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern," *Journal of Student Research* 3, no. 1 (2024): 61–66, <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3476>.

³⁹ Sidanatul Janah and Risalul Ummah, "Ijtihad: Sebuah Solusi Dalam Hukum Islam," *ALMANAR: Jurnal Fakultas Agama Islam* 02, no. 01 (2024): 142–52.

⁴⁰ Said Syaripuddin Abu Baedah dan Zulkifli Wahab, "Ijtihad dan Dinamika Hukum Islam" *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 2 (2024): 165–69, <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i2.5322>.

untuk tercapainya keadilan bagi manusia. Sehingga, kebutuhan utama yang dilindungi dan dijaga sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar dapat membawa kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.⁴¹

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa apa yang telah ditetapkan Mahkamah Agung, melalui Putusan Mahkamah Agung, yang dikenal dengan yurisprudensi atau *ijtihad* adalah sejalan dengan pandangan Hazairin yang mengadopsi pemikiran Ibnu Hazm, yang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, yang sangat menghargai prinsip keadilan yang seimbang, kepastian hukum, hak-hak individu, dan hubungan bilateral. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan adalah rasa kemanusiaan dan agar tercapainya keadilan bagi ahli waris yang berbeda agama.⁴²

KESIMPULAN

Pengangkatan anak angkat dalam Islam bukan merupakan persoalan, bahkan Rosulullah SAW pernah mengangkat anak, yaitu Zaid bin Haritsah. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah, manakala anak angkat tersebut mendapatkan hak waris sebagaimana ahli waris dari pewaris itu sendiri. Empat Imam Mazhab dalam hukum Islam, mereka sepakat dan menegaskan bahwa anak angkat dan orangtua angkat tidak saling mewarisi. Sementara, di Indonesia berkembang kebijakan yang memberikan harta waris melalui mekanisme wasiat wajibah kepada anak angkat dan orangtua angkat, yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan negara-negara Islam yang terlebih dahulu menerapkan wasiat wajibah, misalnya Mesir, yang justru menetapkan cucu yang terhalang mendapat warisan dari kakeknya, maka diberikan wasiat wajibah. Kebijakan aturan di Indonesia, yang memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orangtua angkat ternyata lebih di dominasi oleh kedekatan emosional antara anak angkat dan orangtuanya.

Sementara terhadap ahli waris non-muslim, pada prinsipnya tidak mendapatkan harta warisan disebabkan karena tidak lagi beragama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam. (HR Bukhari dan Muslim). Akan tetapi karena pertimbangan untuk keadilan dan kemaslahatan hidup, terutama bagi ahli waris. Maka ahli waris yang berbeda agama mendapat warisan dari ahli warisnya melalui mekanisme wasiat wajibah, yang tentunya harta yang diterima oleh ahli waris hanya 1/3 dari harta warisan. Keberadaan wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama berlandaskan kepada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, yang menetapkan ahli waris yang berbeda agama bisa mendapatkan harta warisan melalui mekanisme wasiat wajibah. Penetapan Mahkamah Agung dianggap sebagai penemuan hukum atau *ijtihad* yang berlandaskan kepada keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative, 2023.
Abdul Manan. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
Abdul Syukur al-Azizi. *Kitab Lengkap Dan Praktis Fiqh Wanita*. Yogyakarta: Noktah, 2017.
Ahmad, Azmi Zamroni. “Wasiat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqasid Syari’ah Jasser Auda,.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>.
———. “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam : Analisis

⁴¹ Iin Mutmainah, dan Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung: 368k/Ag/1995)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.

⁴² Aco Wahab dan Imam Kamaluddin, “Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat Wajibah Beda Agama Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia,” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2023): 50–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i1>.

- Maqāsid Asy-Syarī'ah Jasser Auda." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 55–73.
- . "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqasid Asy-Syarī'ah Jasser Auda." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 55–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>.
- Amalia Azahra, Fadhil Muhammad Dzaki, Robbi Hardiansyah Manik, Juanda Pramu Yudistira, Wismanto Wismanto, and Fitria Mayasari. "Peran Ijtihad Dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam Di Era Modern." *Journal of Student Research* 3, no. 1 (2024): 61–66. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3476>.
- B.S., Dwi Andayani, and Tetty Hariyati. "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.
- Dwi Andayani, Tetty Hariyati. "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia." *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 157–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>.
- Fathor Rasyid. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. Jawa Timur: IAIN Kediri Press, 2022.
- Fauzi, Imam, and Masruri. "Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2016): 89.
- Ghozali, Mohammad, Muhammad Irkham Firdaus, Muhammad Aunurrochim Mas ad Saleh, and Zahari Mahad Musa. "A Comparative Study of the Inheritance Rights of Adopted Children in Indonesia and Malaysia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 3 (2024): 726–38. <https://doi.org/10.33102/mjisl.vol12no3.1164>.
- Imam Fauzi, Masruri. "STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT PASAL 209 KHI MENURUT HUKUM ISLAM." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 81–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v1i2.75>.
- . "Status Kewarisan Anak Angkat Pasal 209 KHI Menurut Hukum Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 81–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v1i2.75>.
- Janah, Sidanatul, and Risalul Ummah. "Ijtihad: Sebuah Solusi Dalam Hukum Islam." *ALMANAR: Jurnal Fakultas Agama Islam* 02, no. 01 (2024): 142–52.
- Kamaluddin, Aco Wahab dan Imam. "Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat Wajibah Beda Agama Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2023): 50–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i>.
- . "Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat Wajibah Beda Agama Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2024): 2023.
- . "Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat Wajibah Beda Agama Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2023): 50–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v10i>.
- Khomaini. "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Persepektif Hukum Islam'." *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 2 (2023): 139–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.375>.
- Moleong. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Kita, 2005.
- Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Lmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*". Jakarta: Grafindo Persada, 2014.
- Mukhammad Khapni, Adang Djumhur Salikin, dan Sugianto. "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non-Muslim Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/Pa.Cms)." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2

- (2023): 78–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i2.661>.
- . “Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Non-Muslim Di Tinjau Dari Hak Asasi Manusia (Studi Analisis Putusan Nomor 990/Pdt.P/2022/Pa.Cms),” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2023): 78–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i2.661>.
- Mutmainah, Iin. ““Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung: 368k/Ag/1995),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.
- . ““Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368k/Ag/1995),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.
- Mutmainah, Iin, and Muhammad Sabir. “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>.
- Muttazimah, munira, Annisa Miftahussaadah, dan Muhammad Saddam Nurdin. ““Status Kewarisan Kafir Khafy Perspektif Hukum Islam,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 225–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1324>.
- Noviyanti, Liana. “Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non-Muslim Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Suatu Analisis Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor. 331/k/Ag/2018/MA),” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 4027–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1208>.
- . “Penerapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Suatu Analisis” 6, no. 1 (2023): 4027–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1208>.
- Pasyah, Taroman. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kewenangan Peradilan*. Malang: Setara Pres, 2023.
- Rahmadhanty, Karin Aulia, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. “Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia.” *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 November (2018): 66–78.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al’ ma’arif, 1981.
- Ramadhani, Andre Gema, Ngadino Ngadino, and Irawati Irawati. “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas.” *Notarius* 13, no. 1 (2019): 37–46. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Saepuddin, Muhammad Abdul Ghofur. “Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3* (2023): 67–76.
- Saryono. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metodologi Ke Metode*,. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Setiawan, Eko. “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis.” *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.
- Soulisa, Mohammad Ibrahim Sidik, Rory Jeff Akyuwen, and Barzah Latupono. “Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Yang Bukan Beragama Islam.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 10 (2024): 834. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2799>.
- Syaripuddin Abu Baedah, Said, and Zulkifli Wahab. “Ijtihad Dan Dinamika Hukum Islam Ijtihad and the Dynamics of Islamic Law Article Info ABSTRAK.” *Said Syaripuddin Abu Baedah) Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 19, no. 2 (2024): 165–69.

<https://doi.org/10.56338/iqra.v19i2.5322>.